

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/PEND-03/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PERBAIKAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DIBUAT OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme prosedur perbaikan kartu rencana studi (KRS) di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara perbaikan kartu rencana studi
- 2.2. Tata cara pengisian kartu rencana studi

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Perbaikan kartu rencana studi adalah mekanisme yang dilakukan mahasiswa dalam mengganti mata kuliah yang akan diambil.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Mahasiswa
- 4.2. Staf Akademik

5. PERSYARATAN

- 5.1. KTM

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mahasiswa menghadap bagian tendik akademik dan melaporkan tentang perbaikan KRS serta menyerahkan KTM	Mahasiswa	Kartu tanda mahasiswa	5 menit	Penyerahan kartu tanda mahasiswa
2	Dosen wali wajib memparaf mata kuliah yang dihapus atau diganti pada perbaikan KRS	Dosen	KRS	15 menit	Paraf KRS
3	Akademik menghapus mata kuliah dan menambahkan mata kuliah jika perlu	Tendik Akademik	Kartu tanda mahasiswa	5 menit	KRS

7. ALUR KERJA

Alur kerja perbaikan kartu rencana studi dapat dilihat sebagai berikut:



8. REFERENSI

- 8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 8.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman.